



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan karyawan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
Melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Edi Rusman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edi Rusman, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan Gedang Melintang RT. 07, No. 77, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Mna, pada tanggal tersebut telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status duda dengan perawan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami isteri dan tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 3 bulan kemudian sejak bulan Mei 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menerima anak Pemohon;
 - b. Termohon suka berbohong terhadap Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal 03 Juni 2014, (Termohon pulang ke rumah orang tua sedangkan Pemohon tetap di rumah sendiri) selama 3 tahun berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal 2 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini i kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mengupayakan perdamaian antara para Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui mediasi dengan mediator H. Hartawan, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2019 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedang Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada persidangan lanjutan pada tanggal 26 Maret 2019 dan pada persidangan berikutnya secara *in person* tidak hadir di persidangan namun telah diwakili oleh Kuasanya bernama Adv. Edi Rusman, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Hal 3 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon Konvensi melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 02 April 2019 yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Dalil Permohonan Pemohon pada angka 1, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa, benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada Hari Sabtu Tanggal 22 Februari 2014 di Bengkulu Selatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. **No Akta Nikah** tertanggal 24 Februari 2014;

2. Dalil Permohonan Pemohon pada angka 2, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa, benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon bergaul sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;

3. Dalil Permohonan Pemohon pada angka 3, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna (tinggal di rumah Pemohon) sampai Pemohon mengusir, membuang pakaian Termohon setelah 2 hari terjadinya pengusiran Termohon dari rumah Pemohon dan selanjutnya berpisah;

4. Dalil Permohonan Pemohon pada angka 4, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon terpengaruh /terprovokasi dengan anak - anak temohon (selalu mengikuti kemauan anak-anak Pemohon) karena Termohon tidak mau mengikuti kemauan anak-anak Pemohon, yaitu minta dibelikan sepeda motor baru, padahal motor yang ada masih bagus, sementara kondisi keuangan Termohon dan Pemohon masih sulit, Setelah Termohon tidak mau mengikuti kemauan Pemohon maka Pemohon dan anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mulai tidak simpati, anak-anak mempengaruhi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebab anak-anak termohon mau menyatukan Pemohon dengan ibu kandung anak-anak Pemohon, Pemohon sering berkata kasar, sering mengusir Termohon dari rumah Pemohon, menggembok rumah/mengganti gembok rumah sehingga Termohon tidak bisa masuk ke rumah lagi;

5. Dalil Permohonan Pemohon pada angka 5, Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon;

- a. Dalil pemohon pada angka 5 huruf a, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa, alasan Termohon tidak menerima anak Pemohon, hal ini tidak benar karena Termohon selalu menerima, memperhatikan anak-anak Pemohon seperti membiayai sekolah, memberikan nafkah, dan belanja sehari-hari, dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon, jadi bukanlah Termohon tidak menerima anak-anak Pemohon melainkan fakta selama ini anak-anak pemohon lebih senang ikut bersama Termohon di rumah Pemohon dan tidak pernah anak-anak mau ikut ke rumah ibu kandungnya.

Namun sekitar lebih kurang 2 tahun terakhir, anak-anak Pemohon sudah mulai mengatur Termohon dan Pemohon, dan sering pulang ke rumah Ibu kandungnya, setelah pulang ke rumah Pemohon, anak-anak sering membuat kegaduhan, dan selalu membuat cerita bohong kepada Pemohon yang menuduh seolah-olah Termohon tidak memperhatikan mereka seperti tidak memberi makan dan lain-lain. Hal ini memancing kemarahan Pemohon (ditambah sifat Pemohon tidak tegas dan tidak berpendirian), pada intinya anak-anak Pemohon tidak mau menerima Termohon karena mereka mau menyatukan Pemohon dengan ibu kandungnya kembali dengan melakukan segala cara yang tidak beradab supaya Pemohon

Hal 5 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



menceraikan/memisahkan Termohon. Anak-anak Pemohon sudah banyak permintaan kepada Pemohon sehingga Pemohon memaksakan permintaan itu pada Termohon seperti mau mengganti motor baru untuk anak-anak dan lain-lain, terhadap hal ini Termohon memberi penjelasan pada Pemohon dan anak-anak namun anak-anak Pemohon tidak mau mendengarkan dan dinasehati, malah mereka memutarbalikan fakta seolah-olah Termohon tidak memperhatikan anak-anak padahal maksud Termohon biar anak-anak menjadi baik dan taat pada orang tua, berfikir dewasa, dan bersekolah dengan baik namun malah diartikan salah niat baik Termohon terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon;

- b. Dalil Pemohon pada angka 5 huruf b, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa, Termohon suka berbohong adalah tidak benar, sebab faktanya Pemohonlah yang suka berbohong kepada Termohon, sering berkata kasar, mengusir dari rumah serta perbuatan lainnya yang sering menyakiti Termohon;

6. Bahwa, terhitung sejak 5 Februari 2016 sampai dengan April 2019 Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin, kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan;

7. Bahwa, Dalil Permohonan Pemohon pada angka 7, Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa, benar permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Termohon, Termohon selalu berusaha ingin menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan baik, namun sikap Pemohon sebagai seorang suami tidak ada upaya dan usaha untuk menyelesaikan pertengkaran/perselisihan tersebut, bahkan Pemohon telah mengusir dan mengganti gembok pintu rumah dan mengasih palang dibagian dalam pintu rumah, sehingga Termohon tidak bisa masuk dan kembali kerumah serta Pemohon tidak mau lagi berkomunikasi dengan Termohon dan akhirnya Pemohon bermaksud



menceraikan Termohon dengan mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, apabila nantinya Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Pemohon berkewajiban memenuhi hak-hak Termohon sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu berkaitan dengan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah dan mut'ah serta tempat tinggal yang layak kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi;

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib":

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla-aldhukul;
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal yang layak, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, nafkah janda, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

Jadi, sangatlah wajar dan sangat adil jika Termohon meminta dan menuntut kepada Pemohon sekaligus merupakan kewajiban hukumnya untuk membayar/memberikan, sebagai berikut :

- a. Memberikan gaji, tunjangan tambahan jasa, gaji 13 dan gaji 14 ½ (seperdua) kepada mantan istri **Termohon**. dengan ketentuan:
 1. Seperdua (1/2) gaji, tunjangan tambahan jasa, gaji 13 dan dan gaji 14 diberikan untuk mantan istri **Termohon**, dan langsung di transfer ke rekening An. **Termohon**;
 2. Seperdua (1/2) gaji, tunjangan tambahan jasa, gaji 13 dan gaji 14 diberikan untuk mantan suami yakni **Pemohon**;
 3. Membuat surat pernyataan tidak akan menjaminkan atau tidak menjadikan anggunan gaji dan tunjangan tambahan jasa sebagai pembayaran utang di bank, koperasi dan instansi lain, sebelum mantan istri menikah lagi;

Hal 7 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



4. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 di depan majelis hakim tentang penyerahan sebagian gaji dan tunjangan tambahan jasa kepada **Termohon**.
 - b. Biaya nafkah lahir bathin yang terlalaikan selama 2 tahun 2 bulan yaitu bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang totalnya keseluruhan 2 tahun 2 bulan yakni sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 - c. Masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
 - d. Mut'ah 90 (Sembilan puluh) Gram emas murni 24 karat dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 - e. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
 - f. Nafkah janda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Termohon merasa keberatan dan tidak menerima permohonan cerai talak dari Pemohon jika hal-hal yang menjadi hak Termohon di atas belum dipenuhi sepenuhnya oleh Pemohon kalau nantinya perkawinan antara Termohon dan Pemohon putus dan sudah sewajarnya biaya nafkah, nafkah janda, tempat tinggal yang layak, masa iddah, maskan, kiswah dan mut'ah ini dikabulkan seluruhnya.**
2. Bahwa, dengan dilatarbelakangi sikap dan perilaku Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri, dan Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Termohon juga menyatakan sudah berketetapan hati dan ikhlas pula menerima cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan ketentuan Pemohon harus memenuhi permintaan Termohon sebagaimana dalil jawaban Termohon pada angka 8 di atas, dengan mempertimbangkan pula bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak mungkin dapat lagi bersatu membina atau meneruskan kehidupan

Hal 8 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



rumah tangga yang harmonis yang menjadi dambaan setiap orang berumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon tersebut di atas, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam permintaannya dan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
2. Menghukum Pemohon memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kepada Termohon Jika nantinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon putus dan Pemohon diberi izin oleh Pengadilan Agama Manna untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, yaitu berupa:
 1. Memberikan gaji rutin bulanan, tunjangan pengasilan jasa tambahan, gaji 13 dan gaji 14 $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada mantan istri **Termohon** dengan ketentuan:
 - a. Seperdua (1/2) dari gaji Pemohon sebesar Rp. 4.337.694,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan, tunjangan jasa tambahan perbulan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, gaji 13 sebesar Rp. 4.337.694,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) pertahun dan gaji 14 sebesar Rp. Rp. 4.337.694,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) pertahun diberikan untuk mantan istri **Termohon**, dan langsung di transfer ke rekening An. **Termohon**;
 - b. Seperdua (1/2) gaji, tunjangan jasa tambahan penghasilan, gaji 13 dan gaji 14 diberikan untuk mantan suami yakni **Pemohon**;
 - c. Membuat surat pernyataan tidak akan menjaminkan atau tidak menjadikan anggunan gaji dan tunjangan tambahan jasa sebagai pembayaran utang di bank, koperasi dan instansi lain, sebelum mantan istri menikah lagi;

Hal 9 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



d. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 di depan majelis hakim tentang penyerahan sebagian gaji, tunjangan tambahan jasa, gaji 13 dan gaji 14 kepada **Termohon.**

2. Biaya nafkah lahir bathin yang terlalaikan selama 2 (dua) tahun 2 (dua) Bulan yaitu bulan Februari 2016 samapai dengan bulan April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang totalnya dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
3. Masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
4. Mut'ah 90 (Sembilan puluh) Gram emas murni 24 karat dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
5. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
6. Nafkah janda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi yang disertai gugatan rekonvensi Tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 09 April 2019 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah pula menyampaikan duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 16 April 2019 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon konvensi dan Termohon konvensi Nomor **No Akta Nikah**, tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) oleh Ketua Majelis bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Jeranglah Tinggi sampai keduanya berpisah
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu mulai tidak rukun dikarenakan Termohon sering pulang ke Kedurang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Termohon sering pulang ke Kedurang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah keduanya sudah berpisah lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
 - Bahwa Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, Termohon pernah mengatakan kepada anak bawaan Pemohon "habis isi warung yang ada hanya sabun, makanlah sabun";
 - Bahwa Termohon pergi ketika Pemohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa pekerjaan Termohon sebagai guru SMP di Kedurang;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah dikarenakan keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal itu dari cerita tetangga dan istri saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah keduanya sudah berpisah lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 13/04/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang pada tanggal 24 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Surat Penjelasan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon bulan April 2019, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon bulan Juli 2018, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon bulan Juni 2018, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 125.5/127/SMKN 4 BS/KP/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 4 Bengkulu Selatan tanggal 26 April 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 11 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 7 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-8);
9. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 7 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-9);
10. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 5 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-10);
11. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 7 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Hal 13 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-11);

12. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 7 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-12);

13. Fotokopi foto sms dalam handphone tanggal 7 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T-13);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi untuk diperiksa di persidangan;

1. **Saksi I Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai adik ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun lebih kurang 4 bulan, namun setelah itu sering bertengkar dikarenakan anak Pemohon nakal dan Pemohon selalu membela anaknya (anak dari isteri pertama);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui hal itu dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah tiga kali pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dan diusir oleh Pemohon, saksi pernah mengantarkan Termohon kembali ke rumah Pemohon ketika itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak begitu lama keduanya bertengkar, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak Februari 2016 samapai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bahwa ada minuman keras di rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa semenjak Termohon dan Pemohon berpisah, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Temohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. **Saksi II Termohon**, binti Sahmirin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai adik ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal Kedurang kemudian pindah ke rumah Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun lebih kurang 4 bulan, namun setelah itu sering bertengkar dikarenakan anak Pemohon nakal dan Pemohon selalu membela anaknya (anak dari isteri pertama);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui hal itu dari cerita Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah sejak Februari 2016 samapai dengan sekarang;
- Bahwa anak Pemohon ingin menyatukan Pemohon dengan istri pertamanya kembali;
- Bahwa semenjak Termohon dan Pemohon berpisah, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Temohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Hal 15 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi III Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan pada saat saksi mengembalikan baju Termohon yang dipinjam oleh isteri saksi ke rumah Pemohon dan Termohon, namun pada saat itu Termohon tidak ada di rumah akan tetapi ada wanita menggendong anak di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah wanita yang menggendong anak di rumah Pemohon tersebut adalah isteri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam konvensi digunakan sepenuhnya untuk membuktikan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangka putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014, maka berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini untuk mengajukan Permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Sudiliharti, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2019 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 26 Maret 2019 Termohon Konvensi diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Termohon Konvensi atas nama Adv Edi Rusman. SH., telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Kongres Advokat Indonesia dan

Hal 17 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Termohon Konvensi pada tanggal 19 Maret 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon Konvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon Konvensi angka 1 sampai dengan 8 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka 1, 2, 3, dan 7, kemudian terhadap posita angka 4 Termohon Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya adalah "bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon terpengaruh/terprovokasi dengan anak-anak Termohon (selalu mengikuti kemauan anak-anak Pemohon) karena Termohon tidak mau mengikuti kemauan anak-anak Pemohon, yaitu minta dibelikan sepeda motor baru, padahal motor yang ada masih bagus, sementara kondisi keuangan Termohon dan Pemohon masih sulit,...Pemohon sering berkata kasar, sering mengusir Termohon dari rumah Pemohon, menggembok rumah/mengganti gembok rumah sehingga Termohon tidak bisa masuk rumah lagi. Terhadap posita angka 5 huruf a dan b tersebut, Termohon Konvensi pada pokoknya membantah bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon tersebut. Terhadap posita angka 6 Termohon Konvensi memberikan jawaban bahwa terhitung sejak 5 Februari 2016 sampai dengan April 2019 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan, yang selengkapnya jawaban Termohon Konvensi tersebut telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah memberikan replik tertulis pada tanggal

Hal 18 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2019, sedangkan Termohon Konvensi melalui kuasanya telah pula memberikan Duplik Tertulis pada tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut pada intinya masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tetap dalil dan alasan mereka masing-masing berkenaan dengan ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga dikarenakan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang dibenci Allah SWT dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Ralia dan Densi Antowijaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) telah dipertimbangkan oleh Majelis di muka dan terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Ralia dan Densi Antowijaya, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu menurut keterangan saksi Ralia menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun lebih kurang 3 bulan, kemudian setelah itu mulai tidak rukun dikarenakan Termohon Konvensi sering pulang ke Kedurang, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun, Termohon Konvensi pergi ketika Pemohon Konvensi tidak ada di rumah. Saksi Densi Antowijaya menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun lebih kurang 3 bulan setelah itu keduanya berpisah

Hal 19 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakarenakan sering bertengkar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi. Maka berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti (T-1), (T-2), (T-3), (T-4), (T-5), (T-6), (T-7), (T-8), (T-9), (T-10), (T-11), (T-12) (T-13), dan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama Dewi Eka Noprayanti, Mimi Herawati dan Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang pada intinya bukti tersebut sama dengan bukti P, oleh karenanya tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T-7) sampai dengan bukti (T-13) merupakan fotokopi-fotokopi yang telah bermeterai cukup, namun tidak memperlihatkan aslinya, maka terhadap bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi Termohon Konvensi yaitu: Dewi Eka Noprayanti, **Saksi II Termohon**, dan Rudi Hartono, yang secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan secara materil Saksi Dewi Eka Noprayanti dan saksi Mimi Herawati yang keduanya selaku adik ipar Termohon Konvensi telah memberi keterangan sebagai berikut: bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi rukun lebih kurang 4 bulan, kemudian setelah itu bertengkar dikarenakan anak Pemohon Konvensi nakal dan Pemohon Konvensi selalu membela anaknya dari isteri pertama, bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah sejak bulan Februari 2016, bahwa semenjak keduanya berpisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Saksi Rudi Hartono memberikan keterangan bahwa Saksi hanya menyampaikan

Hal 20 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengembalikan baju Termohon Konvensi yang dipinjam isteri saksi ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada saat itu Termohon Konvensi tidak ada di rumah akan tetapi ada wanita menggendong anak di dalam rumah tersebut, bahwa saksi tidak mengetahui apakah wanita tersebut adalah isteri pertama Pemohon Konvensi, Maka berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 309 RBg keterangan ketga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan Termohon Konvensi, keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi dan keterangan tiga orang saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun lebih kurang 3 bulan setelah menikah (Februari 2014 sampai dengan Mei 2014) setelah itu sering terjadi keributan dan pertengkaran kemudian berlanjut keduanya berpisah rumah sudah berlangsung 2 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah, keadaan demikian telah mengakibatkan Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu tidak lagi saling mencintai, menghormati, serta saling setia, sehingga tidak

Hal 21 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada poin 2 tersebut di atas, maka Majelis menilai dengan fakta-fakta tersebut bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak ada lagi kehendak untuk mempertahankan kelangsungan dan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya dapat disimpulkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon sulit akan adanya harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*), hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dari Termohon Konvensi, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, bilamana salah satunya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang dikehendaki Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (*in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang terlihat pada fakat poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan melainkan *mafsadat* (kerusakan) yang akan menjalar kemana-mana nantinya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah, hal mana sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tuntutan dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Memberikan gaji rutin bulanan, tunjangan pengasihan jasa tambahan, gaji 13 dan gaji 14 $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada mantan istri **Termohon** dengan ketentuan:
 - a. Seperdua (1/2) dari gaji Pemohon sebesar Rp. 4.337.694,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan, tunjangan jasa tambahan perbulan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per

Hal 23 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, gaji 13 sebesar Rp. 4.337.694,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) pertahun dan gaji 14 sebesar Rp. Rp. 4.337.694,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) pertahun diberikan untuk mantan istri **Termohon**, dan langsung di transfer ke rekening An. **Termohon**;

- b. Seperdua (1/2) gaji, tunjangan jasa tambahan penghasilan, gaji 13 dan gaji 14 diberikan untuk mantan suami yakni **Pemohon**;
 - c. Membuat surat pernyataan tidak akan menjaminkan atau tidak menjadikan anggunan gaji dan tunjangan tambahan jasa sebagai pembayaran utang di bank, koperasi dan instansi lain, sebelum mantan istri menikah lagi;
 - d. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 di depan majelis hakim tentang penyerahan sebagian gaji, tunjangan tambahan jasa, gaji 13 dan gaji 14 kepada **Termohon**.
2. Biaya nafkah lahir bathin yang terlalaikan selama 2 (dua) tahun 2 (dua) Bulan yaitu bulan Februari 2016 samapai dengan bulan April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang totalnya dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didsepan Majelis Hakim;
 3. Masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 4. Mut'ah 90 (Sembilan puluh) Gram emas murni 24 karat dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 5. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 6. Nafkah janda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 7. Menghukum Pemohon untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tidak akan memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, karena gaji Pemohon sudah ada sejak bersama isteri pertama Pemohon dan anak-anak Pemohon, bukan hasil jerih payah

Hal 24 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



dari Termohon dan Pemohon tidak akan membuat surat pernyataan apapun tentang gaji Pemohon. Hakim yang terhormat tidaklah benar kalau gaji Pemohon sebesar yang Termohon paparkan sedangkan total gaji Pemohon sekarang hanya Rp. 3.900.000,-tetapi kondisi gaji Pemohon saat menikah sama Termohon masih minus 400.000,- karena ada perubahan pinjaman makanya gaji Pemohon sekarang masih bisa menarik Rp. 95.000,- perbulan lagi dari semua permintaan Termohon, Pemohon hanya bisa memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- itupun dapat Pemohon berikan setelah terima kartu syah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis (T-1), (T-2), (T-3), (T-4), (T-5), (T-6), (T-7), (T-8), (T-9), (T-10), (T-11), (T-12) (T-13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T-1), (T-7) sampai denga (T-13) telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Memberikan gaji rutin bulanan, tunjangan pengasilan jasa tambahan, gaji 13 dan gaji 14 $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada mantan istri **Termohon** sebagaimana isi tuntutan huruf a sampai dengan huruf d;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan bukti (T-2) yaitu Fotokopi Surat Penjelasan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 11 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti (T-6) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 125.5/127/SMKN 4 BS/KP/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 4 Bengkulu Selatan tanggal 26 April 2019. Maka Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1999 yang termuat dalam Pasal 8 sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam bukti (T-2) hal tersebut menurut Majelis Hakim bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama maupun hukum acara peradilan agama, karena kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pemberian $\frac{1}{2}$ gaji kepada Penggugat Rekonvensi adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan Memberikan gaji rutin bulanan, tunjangan pengasihan jasa tambahan, gaji 13 dan gaji 14 $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada mantan istri **Termohon** sebagaimana isi tuntutan huruf (a) sampai dengan huruf (d) dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003;

2. Tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau yaitu biaya nafkah lahir bathin yang terlalaikan selama 2 (dua) tahun 2 (dua) Bulan yaitu bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang totalnya dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bisa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- itupun diberikan setelah terima kartu syah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam Pasal 78 huruf (a) Undang-

Hal 26 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam *Kitab I'anatut Thalibin* juz 4 halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك
المدة دين لها عليه لأنها إستحق ذلك فى
زمنه

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut besaran nafkah lampau yang harus dibayarkan kepadanya yaitu 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang totalnya dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti (T-3), (T-4) dan (T-5) namun tidak memperlihatkan aslinya, maka terhadap bukti- bukti tersebut patut dikesampingkan, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sekarang hanya Rp. 3.900.000,- tetapi kondisi gaji Tergugat Rekonvensi saat menikah sama Penggugat Rekonvensi masih minus 400.000,- karena ada perubahan pinjaman makanya gaji sekarang masih bisa menarik Rp. 95.000,-;

Hal 27 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat menikah dengan Penggugat Rekonvensi masih minus 400.000,- karena ada perubahan pinjaman makanya gaji sekarang masih bisa menarik Rp. 95.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan adanya fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 3.900.000,- dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai PNS tersebut. Dari fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lalu yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 26 bulan = Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut tentang biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena nafkah selama masa iddah, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah* adalah merupakan hak bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dan menjadi kewajiban suami untuk memberikannya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974, disebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri*" dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla*

Hal 28 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukuhul, b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyusz dan dalam keadaan tidak hamil"

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bisa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- itupun diberikan setelah terima kartu syah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dengan melihat fakta bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 3.900.000,- dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai PNS tersebut. Dari fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah 90 (sembilan puluh) gram emas murni 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bisa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- itupun diberikan setelah terima kartu syah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dengan melihat fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 3.900.000,- dan secara nyata Tergugat Rekonvensi masih cukup muda dan masih bekerja aktif sebagai PNS tersebut, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung lebih kurang 5 tahun. Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat cukup layak dan beralasan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut hanya sebagian dengan menghukum Tergugat

Hal 29 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni 24 karat 10 gram;

5. Tentang maskan dan kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut maskan dan kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan dengan pemberian suami terhadap isteri yang diceraikan selama masa iddah, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah iddah telah dikabulkan oleh Majelis sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Tentang nafkah janda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak bersandar hukum oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya tersebut di atas sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul

Hal 30 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 26 bulan = Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni 24 karat 10 gram.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada diktum 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas, sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 31 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Hartawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zana Sulasteri, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

H. Hartawan, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag.,M.Ag..

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	175.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	271.000,00,-

Hal 32 dari 33 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2019/PA.Mna